



Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja

Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/3/2023
Revised : 30/6/2023
Published : 16/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3
No. : 1
Halaman : 17-20
Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Perdagangan manusia semakin banyak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Menurut hasil studi International Labour Organization keuntungan yang diperoleh dari perempuan, laki-laki dan anak-anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US\$ 32 miliar setiap tahunnya. Kamboja adalah negara tujuan perdagangan orang dengan korban Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 manusia berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 manusia yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh US Department of State bahwa dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun Economy and Social Commission on Asia Pacific melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan manusia dan pada tahun 2017 Indonesia adalah urutan ke dua di dunia jadi korban perdagangan manusia.

Kata Kunci : Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual; Perlindungan HAM; Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Human trafficking is increasing because the profits obtained by the perpetrators are very large. Even according to the United Nations, human trafficking is the world's largest criminal enterprise which generates around 9.5 million USD in annual taxes. According to the results of a study by the International Labor Organization, the profits derived from trafficked women, men children are estimated at US\$ 32 billion annually. Cambodia is a destination country for trafficking in persons with Indonesian victims having increased in recent years. Reports from Malaysia based on data for 2019 and 2020, in the border areas of neighboring Malaysia and Singapore show that more than 4,268 people come from Indonesia out of a total of 6,809 people who are involved in the crime of trafficking women in Malaysia as sex workers, while the results of monitoring submitted by US Department of State that out of 5 million migrant workers, 20% are the result of trafficking of women and children originating from Indonesia. The Asia Pacific Economic and Social Commission reports that Indonesia ranks third or lowest in efforts to tackle the problem of human trafficking and in 2017 Indonesia is in second place in the world as a victim of human trafficking.

Keywords : Child Trafficking and Sexual Exploitation; Protection of Human Rights; Accountability

A. Pendahuluan

Dalam pemenuhan hak atas pekerjaan akan berkaitan dengan kondisi demografi suatu negara karena korelasi antara jumlah penduduk, tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan akan berdampak terhadap angka pengangguran. Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (Puanandini, 2020). Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah (Pangestu & Pitoyo, 2015). Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran (Dewandaru *et al.*, 2019). Di Indonesia, data mengenai pengangguran pada tahun 2020 berjumlah 6,8 juta orang, pada tahun 2021 berjumlah 9,1 juta orang dan pada tahun 2022 berjumlah 8,4 juta orang dan hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain lapangan pekerjaan didalam negeri yang terbatas, juga faktor lain memiliki pengaruh yang besar terhadap banyaknya pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, seperti faktor alam, di mana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Tidak dapat dikesampingkan bahwa tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan kembalinya kembali ke tanah air (Sutedi, 2006).

Fenomena pengangguran memaksa setiap orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri, baik secara legal maupun ilegal. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik secara legal maupun ilegal, sering kali menjadi korban perdagangan manusia. *The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)* dalam laporan tahun 2006 menyatakan bahwa Asia merupakan wilayah utama negara asal perdagangan manusia. Asia Tenggara merupakan penyumbang terbesar korban perdagangan manusia yaitu sepertiga korban jika dibandingkan dengan Asia Tengah. Indonesia berada pada indeks *medium* (sebagai negara asal), *low* (sebagai negara transit) dan *low* (sebagai negara tujuan). Dari data *International Organization for Migration (IOM)* sebanyak 200.000-225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia Tenggara kecuali, Brunei Darussalam dan Singapura.

B. Metode Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990), penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, *internet* serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang perdagangan manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita Ilegal di Kamboja Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional?

Perdagangan manusia di abad 20 dan di abad 21 memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu adanya migrasi perbudakan antar negara. Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang bentuk perbudakan masih pada kerja paksa ditambah dengan perdagangan seks dalam industri prostitusi dan pornografi. Pada tahun 2000, masyarakat internasional melalui PBB telah menetapkan aturan mengenai pelarangan perdagangan manusia melalui *Protokol Palermo* dan dalam ruang lingkup regional pada tahun 2015 ASEAN menetapkan ACTIP.

Definisi menurut menjelaskan mengenai unsur-unsur perdagangan manusia dalam *protokol palermo* yang mana secara normatif telah mencakup secara komprehensif mengenai segala rencana kejahatan yang secara empiris sering digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Karena pada definisi perdagangan manusia pada *Protokol Palermo* ini telah mencakup rencana kejahatan perdagangan manusia dari tahap awal yaitu terjadinya perekrutan terhadap para korban, tahap pengangkutan, penampungan dan pembayaran oleh agen kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk selanjutnya dilakukan pada tahap

akhir yaitu eksploitasi yang beragam seperti pelacuran atau penjualan organ-organ tubuh dan berdasarkan hal tersebut *Protokol Palermo* telah merumuskan definisi perdagangan manusia secara jelas dan lengkap.

Pada definisi ACTIP, sangat jelas akan unsur-unsur tindak kejahatan perdagangan manusia, di mana di dalam definisi tersebut dipaparkan tahap-tahap yang sering dijadikan modus operandi pelaku terhadap korbannya. Pada tahap awal terjadi perekrutan ketika sudah berhasil merekrut korbannya, pelaku kemudian melakukan pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan kepada korbannya, lalu selanjutnya agen perusahaan yang merekrut melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan atau mendapatkan pembayaran keuntungan dari pihak agen perusahaan di negara yang menampung korban, yang mana berlanjut pada tujuan akhirnya, yaitu eksploitasi seperti, eksploitasi seksual, praktik perbudakan dan pengambilan organ-organ.

Dalam ketentuan tersebut sangat tampak jelas unsur yang berkaitan dengan adanya sanksi hukum bagi pelanggarnya, di mana disebutkan juga tahap modus operandi pelaku terhadap korban, yaitu pelaku melakukan perekrutan yang kemudian pelaku melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau ancaman kekerasan yang mana dilakukan di wilayah republik indonesia, mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini merupakan ancaman serius yang mana bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak perdagangan manusia.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?

Perdagangan orang di Kamboja terhadap tenaga kerja Indonesia yang terjadi pada bulan Juli 2022 merupakan kasus dengan korban yang cukup banyak, yaitu total 202 korban orang yang tertipu tawaran pekerjaan terdiri dari 189 orang laki-laki, 13 orang perempuan. Upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut adalah pemulangan terhadap para korban pada bulan Agustus 2022 oleh Kementerian Luar Negeri sebanyak 202 korban perdagangan orang dari Kamboja setelah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kamboja.

Pemulangan oleh Pemerintah tersebut dilakukan dengan pemberian fasilitas penjemputan transportasi dari Bandara Soekarno Hatta dan diakomodir di Wisma Kemayoran. Setelah penampungan di Wisma Kemayoran, para korban perdagangan orang tersebut oleh Pemerintah yang diwakili Kementerian Sosial melalui RPTC Mulya Jaya melakukan rehabilitasi sosial dengan asesmen komprehensif terhadap para PMI, mengidentifikasi korban, serta memastikan perlindungan terhadap korban, sebelum akhirnya mereka dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya pihak Kepolisian Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan pihak Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia I untuk Kamboja dan Ses NCB Interpol Indonesia pada Senin, 12 Desember 2022 telah memulangkan 34 korban perdagangan orang di Kamboja.

Pembahasan mengenai analisis upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang terutama tenaga kerja wanita di Kamboja berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 14 Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak atau *Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women and Children* ACTIP adalah bahwa kewajiban memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 14 Konvensi tersebut terhadap para korban tindak pidana telah dibebankan kepada negara yang menampung para korban tindak pidana dan negara penerima pemulangan korban tindak pidana (Heryadi & Sari, 2021), dalam hal ini pemerintah Kamboja dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Kamboja dan Pemerintah Indonesia sebagian besar berdasarkan uraian fakta tersebut telah menjalankan kewajiban pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, ini dapat dilihat dari Pemerintah Kamboja yang mengizinkan untuk tinggal sementara para korban warga negara Indonesia untuk tinggal di wilayahnya untuk sementara sampai pada proses pemulangan tanpa adanya proses hukum terhadap korban tersebut meskipun para korban telah secara illegal memasuki wilayah kedaulatan Kamboja sesuai yang diamanatkan Pasal 14 ayat 4 Konvensi yang mengharuskan negara para pihak untuk membuat legislasi mengenai izin tinggal sementara di wilayahnya kepada para korban tindak pidana perdagangan orang.

Bahwa pemerintah Kamboja dan Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap para korban berupa kerahasiaan identitas para korban tindak pidana perdagangan orang, identitas para korban

sampai saat ini tidak pernah diungkap oleh berita maupun media, yang diungkap hanya daerah-daerah darimana mereka berasal dan hal tersebut telah sesuai yang diamanatkan Pasal 14 ayat 6 konvensi mengenai kewajiban melindungi identitas para korban oleh negara pihak.

D. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik ditingkat internasional, regional dan nasional sudah memadai. *Protokol Palermo* merupakan ketentuan utama pada tingkat internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia, yang secara definisi sudah lengkap dan jelas, kemudian ACTIP, merupakan ketentuan tingkat regional yang sangat jelas mengatur perdagangan manusia dalam definisinya dan perlindungan hukumnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan ketentuan umum pada tingkat nasional, secara definisi undang-undang ini sama dengan ACTIP yang sudah jelas dan lengkap, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan ketentuan umum pada tingkat nasional, undang-undang ini tidak memiliki definisi perdagangan manusia, karena undang-undang tersebut lebih mengatur pada penempatan serta perlindungan calon TKI.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum sudah sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku, kita bisa lihat pemerintah melakukan identifikasi korban tindak perdagangan manusia yang mana ini sesuai dengan konvensi asean atau ACTIP pasal 14 tentang perlindungan, disamping itu pihak KBRI menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perlindungan tenaga kerja serta menjalankan prosedur pemulangan korban yang ada dalam protokol *palermo* pasal 8.

Daftar Pustaka

- Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/v0i0.7112>
- Badan Pusat Statistik. (2021, November 5). *Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen*. Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Sya'idah, E. H. (2019). Warmadewa Economic Development Journal Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 44–50. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44>
- Dinas Tenaga Kerja. (2019, February 25). *Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Pelatihan Keterampilan Kerja*. <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/banyaknya-pengangguran-karena-kurangnya-pelatihan-keterampilan-kerja-11>
- Heryadi, R. D., & Sari, D. S. (2021). *Mengikis Human Trafficking*. Niaga Muda.
- Pangestu, F. W., & Pitoyo, A. J. (2015). Pemanfaatan Remitan Tenaga Kerja Wanita Untuk Pendidikan Anak Di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2). <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2006). *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. BP Cipta Jaya.